

# Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rizal Hendrawan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
[rizal.psb@gmail.com](mailto:rizal.psb@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Indonesian government in its efforts to equalize economic inequality in the community has taken various methods, including meeting the basic needs of the community in terms of infrastructure, education and health as stipulated in the RPJMN. However, the government faces a major obstacle, namely the lack of available budget to carry out the plan. Islamic finance has a very potential instrument to be used as an alternative source of financing in the form of Cash Waqf Link Sukuk. This instrument has a dual benefit impact, namely the principal funds are used by the State to develop Indonesia, while the monthly return is used for the benefit of the will by means of social assistance or building useful facilities. In this instrument there is also cooperation between the government and the community in the national development process.*

Keywords : Cash Waqf, Link Sukuk, and Infrastructure.

## ABSTRAK

*Pemerintah Indonesia dalam usahanya melakukan pemerataan kesenjangan ekonomi di masyarakat melakukan berbagai cara, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan*

*kesehatan yang tertuang dalam RPJMN. Akan tetapi pemerintah mengalami kendala utama yaitu kurangnya anggaran yang tersedia untuk menjalankan rencana tersebut. Keuangan Islam memiliki instrumen yang sangat potensial untuk dijadikan alternatif sumber sumber pembiayaan dalam bentuk Cash Waqf Link Sukuk. instrumen ini memiliki dampak manfaat ganda yaitu dana pokok digunakan oleh Negara untuk membangun Indonesia, sedangkan return setiap bulannya digunakan untuk kemanfaatan mauqaf alaih dengan cara bantuan sosial atau membangun fasilitas yang bermanfaat. Pada instrumen ini juga terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.*

Kata Kunci : Cash Waqf, Link Sukuk, dan Infrastruktur.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia yang berdasarkan data BPS penduduk muslimnya mencapai 87.18% (BPS: 2010), merupakan suatu keberuntungan sekaligus suatu tantangan yang dihadapi oleh Negara. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia tersebut sangat disayangkan karena penduduk muslim tidak menjadi penguasa mayoritas dalam hal ekonomi, bahkan banyak yang masih berada di garis kemiskinan.

Berdasarkan laporan dan analisis yang dilakukan IDB pada tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan pendapatan, Indonesia berada berada di tempat ke-3 sebagai Negara paling miskin diantara Negara-negara OIC (*organization Islamic Cooperation*). Sedangkan jika menggunakan pendekatan Multidimensi, Indonesia menempati Negara ke-4 termiskin diantara Negara-negara OIC dengan 3 dimensi pengukuran utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Sementara itu disisi lain, Indonesia menjadi Negara dengan tingkat GDP tertinggi diantara Negara-negara OIC lainnya, sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini:

Grafik 1

## Perbandingan Kemiskinan Terbanyak dan GDP Tertinggi Dalam OKI



Sumber : Tingkat kemiskinan disesuaikan dengan standar bank dunia yaitu \$1.25 perhari per orang dengan standar nilai dollar pada tahun 2015: World Bank

Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 39.5 juta penduduk. Jika diurutkan, Indonesia menempati posisi ke-3 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Negara Negara OKI, akan tetapi disisi lain Indonesia merupakan Negara dengan tingkat GDP tertinggi di Negara-negara OKI, hal ini menjadi tanda Tanya besar, mengapa Indonesia dengan tingkat GDP tertinggi termasuk kedalam Negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ke-3 di antara Negara-negara anggota OKI.

Hal tersebut terjadi karena terdapat kesenjangan pendapatan yang begitu lebar diantara penduduk Indonesia. Tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia yang digambarkan oleh Gini Indeks mencapai 38,1. GINI Indeks digunakan untuk menghitung seberapa besar


ketimpangan pendapatan suatu Negara. Gini indeks 0 menunjukkan sama secara sempurna (*perfect equality*), sedangkan 100 menunjukkan tidak sama secara sempurna (*perfect inequality*), atau dengan kata lain gini indeks menunjukkan seberapa jauh jarak golongan pendapatan masyarakat kaya dibandingkan dengan golongan pendapatan masyarakat miskin. Lihat wakaf dan tata kelola yang efektif, seri ekonomi dan keuangan syariah (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia: 2016, 14). Angka ini melebihi nilai gini indeks Negara OKI yang hanya mencapai 21% (Economic Research and Policy Department: 2015, 24).

Kesenjangan pendapatan tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia walaupun memiliki tingkat GDP yang tinggi. oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 4.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah telah membuat rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2019-2024, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

#### Grafik 2

#### Sumber Dana RPJMN 2019-2014



Source: BAPPENAS (2018), Preliminary analysis for draft of RPJMN 2019-2024.

Namun berdasarkan data pada grafik 2 di atas, pemerintah juga menghadapi persoalan, terlihat masih ada *gap* pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (belanja Negara) dalam bidang infrastuktur, pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu diperlukan adanya terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi *gap* pembiayaan tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut diantaranya adalah dengan memanfaatkan potensi sumber dana non pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif terhadap pendanaan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dilakukan *shared platform* dan mendiskusikannya dengan para pelaku diluar pemerintah (pelaku bisnis, masyarakat, mitra pembangunan, dan lainnya). lalu membuat skema pembiayaan yang inovatif dan yang terakhir adalah melibatkan investasi swasta (Muhammad Didi Hardiana: 2019, 7).

Islam, sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia juga telah menyediakan instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai

alternatif pembiayaan oleh pemerintah untuk pembangunan dibidang sosial dan ekonomi. Banyak hal yang bisa digunakan pemerintah untuk dijadikan sebagai instrumen alternatif pembiayaan yang berasal dari keuangan Islam yang tengah dikembangkan belakangan ini, antara lain: *Zakat for SDGs*, *Cash Waqf Linked Sukuk*, *Waqf Blockchain*, *green sukuk*, *entrepreneur accelerator*, *social trust fund*, dan lain-lain.

Pelibatan instrumen filantropi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan diantaranya didorong oleh adanya fenomena yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki jiwa berderma yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. sebagaimana ditunjukkan oleh data dibawah ini.

Tabel 1

Proporsi Kedermawanan Masyarakat Negara-Negara Berkembang 2016-2018

	 CAF World Giving Index ranking	 CAF World Giving Index score (%)	 Helping a stranger (%)	 Donating money (%)	 Volunteering time (%)
Indonesia	1	59	46	78	53
Australia	2	59	65	71	40
New Zealand	3	58	66	68	40
United States of America	4	58	72	61	39
Ireland	5	56	64	64	40
United Kingdom	6	55	63	68	33
Singapore	7	54	67	58	39

According to Charity Aid Foundation, Indonesia is one among two countries with the highest proportion of people donating money (2016-2018) and being the only developing country out of the seven most generous countries in the world (2018).

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut, Indonesia menjadi Negara dengan kedermawanan tertinggi dalam hal donasi berbentuk uang, data tersebut tidak menunjukkan secara spesifik apakah itu berasal dari zakat, wakaf, infak atau dari sumber dana sosial lainnya. namun bila dikaitkan

dengan pembangunan berkelanjutan, penulis menganggap bahwa wakaf lebih memiliki daya keberlanjutan karena dana pokok yang diterima tidak boleh habis, dana tersebut hanya boleh di kelola kedalam investasi dengan tingkat risiko rendah sehingga dana pokok tidak akan hilang dan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk pembangunan. Sedangkan untuk instrumen yang lain seperti zakat, dana yang diterima harus habis tersalurkan kepada yang membutuhkan.

Karena keterbatasan waktu, Oleh karena itulah penulis lebih memfokuskan artikel ini hanya pada instrumen wakaf tunai yang di *link* kan dengan sukuk atau lebih dikenal dengan *cash waqf linked sukuk*. karena sukuk adalah istrumen keuangan yang memiliki risiko latif rendah yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai emiten. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik wakaf tunai yang bersifat fleksibel, jangka panjang, dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.

Sukuk diproyeksi akan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menjadi salah satu agenda utama saat ini (Masyarakat Ekonomi Syariah Syariah: 2015, 35). Sebagai salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang sukuk dapat dikatakan sudah menjadi alternatif untuk memperoleh dana investasi dan proyek bagi pemerintah dan perusahaan (Ima Maspupah; Shofia Mauizotun Hasanah: 2016, 25-38).

## PEMBAHASAN

### Konsep Wakaf Klasik

Definisi wakaf secara etimologi Definisi wakaf, secara etimologi, berarti “menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya” (Ma’luf dalam Haq: 2013: 1). Al-‘Utsaimin (2009:5) menyatakan bahwa “kata wakaf merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat وقف - يقف - وقفا (waqafa-yaqifu-

waqfan).” Kata wakaf sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena: 2002, 795) bermakna: “Pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.”

A. Faishal Haq (2013: 4) memberikan ketentuan dari pengertian wakaf, yaitu:

1. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik wakif, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.
3. Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.

Sementara untuk dalil wakaf, yaitu:

"لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka, sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran [3]: 92).

Lebih lanjut A. Faishal Haq (2013: 21-24) menjelaskan, praktik wakaf sendiri dapat dibedakan menjadi sejumlah kategori ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu berlakunya, maka wakaf terdiri atas:
  - a. Wakaf temporer atau sementara, yaitu wakaf yang memiliki jatuh tempo dan dapat kembali kepada pemiliknya;
  - b. Wakaf *mu'abbad* atau wakaf kekal, yaitu akad wakaf yang berlangsung kekal, baik zat bendanya maupun manfaatnya.
2. Berdasarkan penerima atau *mauquf 'alaihnya*, terdiri atas:

- a. Wakaf Ahli/Dzurri, yaitu wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya untuk umum. Misalkan, wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat;
  - b. Wakaf Khairi, wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum. Contohnya, wakaf untuk rumah sakit, masjid, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya.
3. Berdasarkan *mauquf* atau harta wakaf, berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu:
- a. Wakaf benda tidak bergerak
    - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1);
    - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Wakaf benda bergerak, meliputi:
    - 1) Uang;
    - 2) Logam mulia;
    - 3) Surat berharga;
    - 4) Kendaraan;
    - 5) Hak atas kekayaan intelektual;
    - 6) Hak sewa; dan
    - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Konsep Wakaf Produktif

Wakaf apabila dilihat dari perspektif ekonomi, menurut Kahf wakaf dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wakaf langsung dan juga wakaf produktif” (Mundzir Qahaf: 2007):

1. Wakaf langsung dapat dimaknai wakaf yang secara langsung diberikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Adapun contoh wakaf langsung antara lain yaitu wakaf rumah ibadah (masjid), Sarana pendidikan (sekolah), sarana kesehatan (rumah sakit), pemakaman, serta sarana lainnya. dimana masyarakat dapat secara langsung menerima dan merasakan manfaat atau keuntungan dari jenis wakaf ini.
2. Wakaf produktif adalah harta atau benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya.

Manajemen pengelolaan dan juga cara melestarikan wakaf yang membedakan antara wakaf langsung dengan wakaf produktif. Dalam wakaf langsung pembiayaan untuk membiayai perawatan wakaf berasal dari sumber dana lain yang berada diluar objek wakaf utama. Hal tersebut disebabkan oleh karena wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat profit dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan tujuan mencari profit. Sedikit berbeda dengan wakaf produktif, yang sebagian hasil dari pengelolaan wakafnya dapat dipergunakan sebagai sumber dana pelestarian objek wakaf lainnya. dan tak hanya sampai di situ, bahkan hasil

dari pengelolaan wakaf produktif dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukan wakaf itu sendiri.

Wakaf uang termasuk kedalam bentuk wakaf **produktif**. “Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai” (Mardani 2015). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa wakaf tunai atau wakaf uang di yakini lebih memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan jenis wakaf **harta tak bergerak**. Hal ini dikarenakan “uang sebagai alat beli/alat tukar dan modal lebih dibutuhkan masyarakat daripada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah” (Karim and Sahroni 2015). Wakaf tunai atau wakaf uang ini juga memiliki potensi yang jauh lebih besar, karena dengan nominal yang relatif terjangkau sehingga akan lebih banyak lagi orang yang bisa berwakaf. Dengan kata lain juga semakin besar partisipasi masyarakat dalam membangun Negara dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, Pengembangan Wakaf tunai sudah mulai berkembang sejak satu dasawarsa terakhir, yang secara syariah juga telah mendapat kebolehan dari Majelis Ulama Indonesia yang sesuai dengan fatwanya sebagai berikut (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 2002):

1. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya adalah jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang **dibolehkan secara syar’iy (مصرف مباح)**.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di

masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, masjid dan kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen yang modern. Berbeda dengan wakaf uang yang dapat dilakukan oleh lebih banyak orang, karena bisa dilakukan dengan nominal yang lebih terjangkau (M Nur Rianto Al Arif: 2012).

#### Wakaf Sebagai Media Distribusi Kekayaan

Menurut Raditya Sukmana (tt), Islam adalah agama yang komprehensif, yang menjelaskan tentang cara beribadah kepada tuhan bukan hanya melalui ibadah ritual saja melainkan juga melalui aspek kemanusiaan. Islam mengajarkan keadilan bagi umat manusia. Hal tersebut untuk mencegah kekayaan hanya berputar dikalangan orang kaya saja, akan tetapi mereka juga harus mendistribusikan kekayaannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an surat 59 ayat 7, "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Agar terjadi redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, islam mengajarkan konsep shadaqah, yang bisa berupa uang/materi dan non materi dan bisa dalam bentuk kewajiban maupun kesukarelaan. Wakaf adalah sumbangan sukarela yang dilakukan dari yang kaya kepada yang kekurangan. Hal ini merupakan elemen penting dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan dengan cara menyediakan kebutuhan dasar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menanggulangi kemiskinan melalui wakaf pada dasarnya adalah suatu mekanisme untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dalam hal mengakses atau memperoleh kebutuhan dasar. Beberapa kebutuhan dasar

yang dapat disediakan oleh wakaf antara lain pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Pada konteks ini karakteristik wakaf sama dengan zakat yang meredistribusikan harta kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Akan tetapi sifat zakat lebih cenderung kepada bentuk tunai dan harus habis harta zakat tersebut di distribusikan kepada para mustahik. Sedangkan wakaf lebih kepada bentuk properti walaupun ada juga bentuk lain dalam bentuk wakaf tunai. Namun wakaf ditetapkan sebagai aktivitas sedekah sukarela yang berasal dari istilah umum shadaqah dan infak, secara sederhana wakaf diartikan “masih ada, tetap dipertahankan, dan tidak dilepaskan” (Habib Ahmed: 2004). Maksudnya adalah mempertahankan pokoknya dan menyedakahkan hasilnya.

#### Keberhasilan Wakaf di Negara Lain

Di Bangladesh yang merupakan salah satu Negara dengan penduduk terpadat, dimana lahan dan *tangible asset* lainnya terus mengalami kelangkaan setiap harinya bahkan untuk pertanian dan sektor perumahan. Oleh karena itu wakaf tunai menjadi solusi alternatif yang populer dan dapat diterima oleh masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas yang sesuai dengan syariah.

Kemunculan wakaf di Bangladesh ditandai dengan semakin menggeliatnya perhatian masyarakat terhadap wakaf tunai. Beberapa perbankan syariah telah menjalankan praktik wakaf tunai tersebut. Setelah pemerintah menerbitkan peraturan perundangan mengenai perguruan tinggi swasta tahun 1992, banyak universitas swasta dan lembaga pendidikan tinggi dibangun di negara tersebut. Beberapa diantaranya didanai dari wakaf tunai (M. Kabir Hasan, dkk: 2018, 106).

Di Bangladesh wakaf di kelola oleh istitusi yang bernama Social Investmen Bank Ltd (SIBL). Berkat bank ini, pasar modal sosial (*the voluntary social market*) berhasil dikembangkan. Didalam pasar ini instrument yang dikembangkan antara lain obligasi pembagunan perangkat

wakaf (*waqf properties development bond*), sertifikasi wakaf tunai (*cash waqf deposit certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*family waqf certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komoditas masjid, sertifikat pinjaman kebajikan, sertifikat simpanan haji dan sebagainya (Ahmad Rodoni; Muhamad Anwar Fatohani: 2019, 197).

Sementara itu pengelolaan wakaf di Malaysia juga sudah lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia. di negara tersebut terdapat sebuah bangunan komersial setinggi 34 lantai yang berdiri di atas tanah seluas 52.838 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut berhasil menjadi salah satu ikon di Malaysia, dikenal dengan Menara Irama wakaf. bangunan tersebut disewakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Dimana Keuntungan dari hasil sewa ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf sesuai dengan ikrar wakaf (Muhammad Abbas Aula: 2012, 66-77).

Di Turki, keberhasilan wakaf juga telah dirasakan antara lain: wakaf uang di kota Bursa daerah Orhan Gazi. Menurut Cizakca (1995: 13-54), “**sekitar abad 18, sebanyak 10% dari penduduk Bursa yaitu 60.000 orang telah meminjam dana dari dana wakaf untuk keperluan mereka, baik pendidikan, kesehatan, keluarga, dan juga fasilitas-fasilitas umum**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa wakaf uang di Turki mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut melaksanakan pembangunan Negara khususnya di bidang sosial ekonomi masyarakat.

Sedangkan dari belahan Afrika yaitu di Negara Mesir wakaf dikelola oleh suatu Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah kementerian Wakaf. badan tersebut mengelola harta wakaf dengan baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kontribusi lainnya yang berasal dari harta wakaf. di Negara mesir juga terdapat pengelolaan harta wakaf yang sudah sangat terkenal khususnya di bidang pendidikan. Kita mengetahui bahwa di kota Kairo terdapat Universitas Al-Azhar yang memiliki aset wakaf produktif, diantaranya adalah beberapa rumah sakit, pengelolaan wakaf Salah Kamil, pengelolaan al-Azhar Conference Center

(AAC), pengelolaan gedung al-Azhar, dan juga pengelolaan hadiqah al-Azhar (Taman al-Azhar). Hasil dari pengelolaan wakaf al-Azhar dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa berupa fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, juga diberikan dalam kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis (Abdurrohman Kasdi: 2015). Keberhasilan tersebut dilatarbelakangi oleh penempatan wakaf, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola dengan cara profesional. Dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan penting. Manfaat dari penempatan tersebut digunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga membantu kehidupan masyarakat (Amir Mu'allim: 2015, 103-22).

Selain negara yang mayoritas Muslim, Singapura yang dikatakan Negara sekuler pun menerapkan wakaf, bahkan dapat dikatakan sukses. The Strait Times dan The Business Time menyatakan bahwa praktik wakaf berasal dari Timur Tengah. Dan dibawa ke Singapura oleh pedagang Arab hampir 200 tahun yang lalu. Pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf yang telah dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) bersama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) dimana pengelolaan wakaf di Singapura cenderung dilakukan secara produktif (Suhairi: 2015, 123-136). Total keseluruhan asset wakaf di Singapura berjumlah S\$ 250 juta. Wakaf di singapura beragam, baik masjid maupun hotel berbintang. Penghasilan bersih dari hotel tersebut mencapai S\$ 1.5 juta per tahun (Badan Wakaf Indonesia: 2008).

Keberhasilan manajemen wakaf di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan di Singapura sendiri, bahkan manfaatnya dapat dirasakan oleh negara lain seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia (Alaidin Koto; Wali Saputra: 2017, 16-39). Bahkan Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas

tanah yang dimiliki oleh the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Wakaf di Amerika Serikat dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), yaitu sebuah lembaga keuangan Islam profesional. Wakaf dikelola secara profesional, sehingga hasil yang diperoleh pun juga maksimal (Fahmi Medias: 2010, 71-86).

### Konsep Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang pesat adalah sukuk, meskipun istilah sukuk sendiri bukan sesuatu yang baru dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah. Istilah sukuk sendiri telah dikenal pada abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan *term* sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sakk*. Sukuk dipergunakan oleh pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata "*cheque*" dalam bahasa latin yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer (Irfan Syauki Beik: 2006).

Saat ini sukuk telah menjadi instrumen investasi yang memiliki prospek yang sangat cerah. Secara sederhana, sukuk atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk), yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan.

Secara teoritis, sukuk memiliki dua perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional. Pertama dari sisi akad, dan kedua, dari sisi

konektivitas dengan sektor riil. Secara akad, transaksi yang mendasari penerbitan sukuk sangat beragam, bergantung pada pola transaksi apa yang digunakan. Paling tidak akad-akad sukuk tersebut ada yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah, berbasis jual beli seperti murabahah, salam, istishna, dan berbasis sewa seperti ijarah. Berbeda dengan obligasi yang hanya berbasis pada bunga.

Selanjutnya, dari sisi konektivitas dengan sektor riil. Dengan akad-akad keuangan syariah yang seluruhnya berbasis sektor riil, maka secara otomatis sukuk memiliki *direct link* dengan sektor ini. Berbeda dengan obligasi konvensional yang belum tentu memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil. Dengan demikian *by nature* sukuk dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara sektor moneter dengan sektor riil pada sebuah perekonomian.

### Potensi Wakaf di Indonesia

Dengan makin beragamnya jenis wakaf yang dapat dikelola dan dikembangkan, peluang meningkatkan dan penghimpunan wakaf terbuka lebar. Salah satu sumber potensial wakaf adalah dari wakaf uang. Keunggulan wakaf uang adalah lebih fleksibel dalam pengelolaan yaitu dapat diinvestasikan keberbagai sektor riil maupun keuangan (Ahmad Nizar: 2014). Wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia, padahal wakaf uang (wakaf tunai) tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal dalam dunia Islam, yakni sejak zaman mamluk. Memang para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan ada sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal sejak Imam Mazhab, wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian yang intensif. Di berbagai Negara, wakaf uang ini sudah lama menjadi

bahan kajian dan bahkan sudah dipraktikan serta diatur dalam perundangan-undangan (Uswatun Hasanah: 2012, 62).

Wakaf uang ini merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang pada masa kontemporer di pelopori oleh Muhamad Abdul Manan di Bangladesh. Wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan (Rahmat Dahlan: 2014).

Di Indonesia wakaf uang juga sudah mulai berkembang, namun belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Padahal dengan penduduk dengan muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan potensi yang ada. Menurut M. Cholil Nafis, sebagai asumsi, apabila ada dua puluh juta penduduk muslim di negara Indonesia ini bersedia mewakafkan hartanya berupa uang senilai Rp 100.000,- setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 1.2 triliun per tahun.

Sedangkan menurut Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia yang dapat dihimpun sebesar Rp 3 Trilyun pertahun, perhitungan ini didapatkan dengan asumsi: *pertama* bahwa banyak muslim kelas menengah memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal, kedua jumlah muslim kelas menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah), *ketiga*, nilai sertifikat wakaf uang dibagi besarnya mulai Rp. 5.000,- sampai dengan Rp 100.000,- maka dapat dibuat perhitungan seperti tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1  
Perhitungan Potensi Wakaf Uang

Rp 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000.-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000.-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000.-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000.-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000.-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar

Sumber : Nasution; Hasanah: 2005

Sementara itu data terbaru dari Indonesia wakaf summit 2017, menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk 263 juta jiwa (Global Wealth Report: 2017), dimana 87% atau sekitar 230 juta adalah muslim (BPS: 2010) dan 74 juta diantaranya adalah kelas menengah (Boston Consulting Group: 2013), Indonesia memiliki potensi pengumpulan dana wakaf tunai sebesar \$12 miliar atau Rp 168 triliun, namun pada tahun 2017 baru tercapai sebesar \$27 juta atau sekitar Rp. 378 milyar.

Potensi wakaf bagaikan air yang terkumpul dalam bendungan air yang besar. Potensi itu tidak akan menjadi kekuatan nyata jika tidak ada *engine* yang mengubahnya. *Cash Waqf Link sukuk* adalah salah satu *engine* yang mengubah potensi wakaf menjadi manfaat yang mengalir abadi untuk kesejahteraan dan kemartabatan bangsa (Muhamad Nuh: tt).

#### Implementasi Kebijakan *Cash Waqf Linked Sukuk*

Para ahli ekonomi dunia dalam sidang umum persatuan bangsa-bangsa (PBB) yang dilakukan pada 25 September 2015 di New York telah membuat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh 193 kepala Negara termasuk Indonesia. dengan tema transformasi dunia: “Agenda 2030

pembangunan berkelanjutan”, atau SDGS (Sustainable Development Goals) yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target global yang direncanakan tercapai dalam 15 tahun (dari 2016 hingga 2030), untuk menghapuskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dilaksanakan oleh semua Negara (universal), oleh karena itu, tanpa terkecuali, Negara berkembang juga memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Jika kita lihat kembali bahwa 17 tujuan SDGs ini juga sebenarnya sejalan dengan tujuan *Maqashid Sharia* yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa (*nafs*), Perlindungan terhadap keturunan (*nasl*), perlindungan terhadap akal (*aql*), dan perlindungan terhadap harta (*mal*).

Salah satu usaha yang dilakukan adalah kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), kementerian keuangan dan kementerian agama yang mencari cara untuk mengintegrasikan tantangan SDGS dengan instrumen wakaf sebagai solusi. Desain produk wakaf ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mempertemukan kriteria keamanan investasi dengan dengan risiko yang terukur sehingga nilai pokok harta wakaf tetap terjaga.
2. Memiliki imbal hasil investasi yang optimal.
3. Memiliki program pemberdayaan masyarakat yang optimal serta dikelola oleh pemerintah dan professional.
4. Memiliki dampak yang positif terhadap segmen pasar filantropi tradisional yang belum familiar dengan pasar sukuk.

Pada sidang tahunan IMF dan Worl Bank di bali Oktober 2018, *cash waqf linked sukuk* telah diluncurkan.

Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam. Sukuk berpotensi sebagai instrument untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan *income* dan aktivitas. Instrumen ini pada dasarnya adalah wakaf tunai berjangka dengan jangka waktu 5 tahun dengan BWI bertindak sebagai nazhir. Dana wakaf

tunai selanjutnya di investasikan ke dalam sukuk Negara yang secara khusus diterbitkan untuk program ini. Selanjutnya dana yang diperoleh kementerian keuangan digunakan untuk belanja Negara yang sesuai dengan prinsip syariah seperti untuk kepentingan sosial dan fasilitas umum. Nilai kupon akan mengikuti nilai di pasar, dan karena ini adalah wakaf maka kupon tidak dapat diberikan kepada wakif, melainkan akan diberikan wakif kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*).

Penerima manfaat dari program perdana ini adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini adalah rumah sakit mata satu-satunya di provinsi banten, hingga Agustus 2019 rumah sakit ini telah melayani 10.333 pasien rawat jalan dan 811 pasien operasi katarak yang secara umum mereka adalah masyarakat miskin. Sebagai rumah sakit yang difokuskan untuk menangani sakit mata, maka rumah sakit ini idealnya memiliki pusat katarak, pusat retina dan pusat glaucoma, namun saat ini belum ada, yang ada baru pusat katarak saja. Oleh karena itu imbal hasil pada CWLS perdana ini digunakan untuk modal mendirikan pusat retina (*retina center*), sementara itu kupon bulanan digunakan untuk memberikan subsidi biaya perawatan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian instrumen ini memiliki dampak manfaat ganda yaitu dana pokok digunakan oleh Negara untuk membangun Indonesia, sedangkan return setiap bulannya digunakan untuk kemanfaatan *mauquf alaih* dengan cara membangun fasilitas yang bermanfaat (Imam T Saptono: 2019, 3-6).

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah akan sangat diuntungkan jika sumber dananya diperoleh dari dana murah yang berasal dari dalam negeri. Sukuk mampu menjadi instrumen alternatif yang sangat cocok bila dibandingkan sumber dana pembangunan berasal dari pinjaman luar negeri. Hal tersebut untuk menjaga marwah bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan tidak mudah di intervensi oleh kepentingan bangsa lain. karena apabila sumber dana yang masuk berasal dari pinjaman luar negeri Negara lain, maka secara

psikologis Indonesia akan berada pada posisi penerima bantuan/pinjaman sehingga *bargaining* Indonesia dalam diplomasi internasional akan sangat lemah.

Hal tersebut akan sangat berbeda dengan *cash waqf linked sukuk*, dimana dana yang terhimpun berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga pengaruh dan tekanan Negara lain yang ingin mengintervensi Indonesia dapat tereduksi, dan negara dapat mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki dengan semaksimalnya untuk kemakmuran rakyat.

Keuntungan lainnya adalah Negara terhindar dari bunga utang luar negeri yang secara hukum Ekonomi Islam hal tersebut dianggap riba. Apabila potensi wakaf tunai ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menanggulangi defisit APBN, dan bisa juga mengalokasikan dana untuk pembangunan di sektor lain yang tidak *covered* oleh dana wakaf tersebut. bahkan lebih jauh pemerintah mampu untuk melunasi utang luar negeri sehingga perlahan Indonesia dapat terlepas dari intervensi pihak luar dan menjadi Negara yang betul-betul berdaulat dalam bidang ekonomi.

## KESIMPULAN

Untuk menyelesaikan persoalan sumber dana dalam pembangunan nasional jangka menengah. Pemerintah menjadikan wakaf sebagai salah satu alternatif sumber dana tersebut. Wakaf memiliki potensi yang begitu besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber dana pembangunan nasional. Namun hingga saat ini potensi tersebut masih belum dioptimalkan secara maksimal.

Indonesia dapat mencontoh Negara-negara lain yang sudah relatif lebih dahulu sukses dalam mengelola dan menjalankan wakaf tunai seperti Arab Saudi, Turki, Kuwait, Singapura, Bangladesh, Yordania, Malaysia, dll. *Cash*

*Waqf Link Sukuk* dapat dijadikan alternatif instrumen pembiayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional, instrumen ini memiliki beberapa manfaat antara lain: sebagai dukungan wakaf bagi pembangunan nasional. Investasi wakaf uang melalui *cash waqf link sukuk* mendukung memperdalam pasar keuangan syariah Memberikan dampak keberlanjutan dan sinergi sektor wakaf dengan pembangunan nasional. Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun Negara. Melakukan pemerataan keadilan sosial ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, sarana kesehatan, dan lain-lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. “*Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*”, Occasional Paper No.8, IRTI and IDB, Jeddah. 2004.
- Ahmad, Nizar. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang”, *Esensi, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No.1, April 2011.
- Al Arif, M Nur Rianto “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Aula, Muhammad Abbas. “Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 7 (2). 2012.
- Beik, Irfan Syauki, “Tentang Sukuk”, *Majalah Hidayatullah* edisi Juli 2006.
- Boston Consulting Group – *Asia’s Next Big Opportunity: Indonesias Raising Middle Class And Affluent Consumers* 2013.
- BPS, Sensus penduduk tahun 2010.
- Bank Indonesia, wakaf dan tata kelola yang efektif, seri ekonomi dan keuangan syariah. Departemen ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia : Jakarta. 2016.

- Çizakça, Murat. "Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 38 (3). 1995.
- Dahlan, Rahmat, "faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang", *Al Iqtishad*, Vol VI, No. 2, 2014.
- Economic research and policy department, "Key Socio Economic Statistic on IDB Member Countries" Jeddah: Islamic Development bank. 2015.
- Global Wealth Report 2017. Research Institute, Credit Suisse, November 2017.
- Hardiana, Muhammad Didi. "Innovatif Islamic Social Finance", *Innovatif Financing Lab UNDP Indonesia*. 2019.
- Hasanah, Uswatun. "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan wakaf Produktif", *jurnal Al Ahkam*, Vol 22, No.1, 2012.
- Hasan, M. Kabir, dkk, "Experiences and Lessons of Cash Waqf in Bangladesh and Other Countries", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol.14, No. January-March 2018
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2013.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- Ima Maspupah; Shofia Mauizotun Hasanah, "Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk", *Journal Islamic Economic La Riba*. 2016.
- Kasdi, Abdurrohman. *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*. Edited by Umma Farida. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- Koto, Alaidin; Saputra, Wali. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya* 13 (2). 2017.
- Masyarakat Ekonomi Syariah Syariah. MES: 2015.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La\_Riba* 4 (1). 2010.

- Nafis, M. Cholil. “Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia”, *Al Awqaf, Jurnal wakaf dan ekonomi Islam*, 4 (2).
- Nasution, Mustafa Edwin; Hasanah, Uswatun. “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”, Jakarta: PKTTI-UI.
- Mu'allim, Amir. “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor).” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20 (1). Institut Agama Islam Negeri Metro. 2015.
- Rodoni, Ahmad; Fatohoni, Muhamad Anwar. *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2019.
- Saptono, Imam T. “*Waqf Linked Sukuk for SDGs and Zakat for Micro Hydro*”, Panel Session 3: *Designing Islamic Social Finance Instruments for Development and Humanitarian needs, OIC Forum on Islamic Social Finance*, 12 November 2019.
- Suhairi. “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20 (1). Institut Agama Islam Negeri Metro: 123–136. 2015.
- Sukmana, Raditya, “*Waqf Through Sukuk al-Intifa'a: A Proposed Generic Model*.”
- Qahaf, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 4.

